

EFEKTIVITAS PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS DI KELURAHANAPLASI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA

Fransisca Desriaty Adin¹, Marthen Patiung², Anita Lassa³, Dimas Agustian⁴

¹ Universitas Timor, Kefamenanu,
fransiscaadin07@gmail.com

²Universitas Timor, Kefamenanu,
patiungmarthen@yahoo.com

³Universitas Timor, Kefamenanu,
anitalassa2@gmail.com

⁴Universitas Timor, Kefamenanu,
dimas.agustian.adm@unimor.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi. Metode penelitian yangdigunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Aspek tujuan atau fungsi dari pelaksanaan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, berjalan dengan baik sesuai pada tujuan diadakannya program tekun melayani plus yang diberikan pada masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni. Selain itu fungsi yang dijalankan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku pimpinan di pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mampu mengarahkan pihak yang terlibat untuk menghasilkan pelaksanaan program yang optimal dalampemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Aspek rencana atau program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, sudah dilaksanakan dengan cukup baik kepada masyarakat, dan masyarakat yang mendapat program ini, merasa senang dan mensyukuri bantuan rumah yang didapatkan. Akan tetapi karena terbatasnya programtekun melayani plus di Kelurahan Aplasi hanya diperuntukan bagi 10 kepala keluarga, tentu keadilan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria juga merasa tidak diperhatikan dan menimbulkan kecemburuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Aplasi. Aspek ketentuan dan peraturan, yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam memastikan proses awal pekerjaan rumah dibangun sampai terselesaikannya program yang ditujukan bagi masyarakat penerima program berjalan sesuai dengan aturan yang merujuk pada Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 98 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan rumah (tekun melayani plus). Aspek tujuan atau kondisi ideal, saat pemberian program tekun melayani plus yang dilakukan oleh pihakpemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai dengan harapan dari masyarakat penerima program. Namun, belum sesuai dengan harapan masyarakat yang sudah didata namun sampai saat ini belum mendapatkan program bantuan rumah di Kelurahan Aplasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Program Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beranekaragam suku, ras, budaya, agama dan gender. Sebagai negara yang luas dan beranekaragam, tentu saja Indonesia mengalami berbagai masalah sosial yang akan dihadapinya. Menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memahami kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan juga disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan serta pendidikan dan kesehatan.

Mengingat akan pentingnya kebutuhan hidup masyarakat, maka perlu mendapatkan prioritas penanganan utama dari aparatur pemerintah di negara Indonesia yang ditentukan dengan pencapaian kerja dalam menyelesaikan setiap program-program sosial menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk itu pemahaman mengenai kemiskinan bukan sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan material dasar yang dapat dilihat dari tempat tinggal, namun mencakup rendahnya pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam peran sosial. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan di lingkungan masyarakat menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan diwujudkan melalui program kebijakan berupa memberikan bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penurunan angkakemiskinan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui pelaksanaan program "Tekun Melayani Plus" Tahun anggaran 2021- 2026 sebagai upaya

menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan kaum difabel. Program ini dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin dan kaum difabel guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, dan aset bagi pemiliknya. Kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara sehingga dalam pelaksanaan tugas pemerintah yaitu dapat dilihat seberapa efektif pelaksanaan program-program yang telah diatur untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Program perumahan tekun melayani plus adalah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, program tekun melayani plus yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 112 Tahun 2021. Program tekun melayani plus ini merupakan program bantuan rumah yang bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni dan membangun rumah layak huni serta dilengkapi perlengkapan perabotan rumah tangga. Pelaksanaan program ini dimulai pada Tahun 2021 yang ditetapkan sebagai *Pilot Projek* dengan jumlah sasaran penerima manfaat sebanyak 40 Kepala Keluarga pada Desa/Kelurahan seperti yang (Dikutip dari Link : <https://ttukab.go.id/bupati- dan-wakilbupati-serahkan-kunci- program-tekun-melayani-plus>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 17:02 WITA).

Berkaitan dengan efektivitas program Tekun Melayani Plus yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bersama dengan instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP), peneliti melakukan penelitian pada

sistem pelaksanaan program yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Aplasi.

Sehubungan dengan uraian penerapan program tersebut, peneliti menyajikan data dari pemerintah kelurahan Aplasi dalam bentuk Tabell tentang daftar penerima program tekun melayani plus di

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Keluarga Penerima Program Tekun MelayaniPlus di Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Penerima Program	Umur	Pekerjaan
1.	Adolfina Lopo	47 Tahun	Petani
2.	Martinus Nule	59 Tahun	Petani
3.	Antonius Metan	76 Tahun	Petani
4.	Veronika Yuliana Admawati	54 Tahun	(IRT)
5.	Frido Lake	48 Tahun	Petani
6.	Santi Sale	59 Tahun	Petani
7.	Ignasio Soares	55 Tahun	Petani
8.	Anton Suan	64 Tahun	Petani
9.	Yoseph Lake	84 Tahun	Petani
10.	Selma Ngelu	55 Tahun	Petani
10 Kepala Keluarga (KK)			

Sumber : Pemerintah Kelurahan Aplasi 2023

Sesuai dengan uraian Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah keseluruhan masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi adalah sebanyak 10 Kepala Keluarga yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai Petani sebanyak 9 Orang dan 1 Orang Ibu

Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

Rumah Tangga. Berdasarkan telah dokumen dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan program rumah tekun melayani plus merujuk pada data Tabel 1 terkait Daftar Nama Kepala Keluarga Penerima Program Tekun Melayani Plus Di Kelurahan Aplasi yang mendapatkan program tersebut. Hal ini, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat, akibat terbatasnya pemberian program tekun melayani plus yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada masyarakat di Kelurahan Aplasi.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Aplasi dalam hal ini masalah yang ditemukan, yaitu jangka waktu penyelesaian yang masih belum optimal. Hal tersebut, disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya pemantauan program dari pihak pelaksana dalam memastikan keberlangsungan proses pemberian program, dan kelengkapan administrasi masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni masih menjadi kendala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong (2005:6), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Whitney yang dikutip Muh Khalifah Mustamin (2009:19) berpendapat bahwa

metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat.

Fokus penelitian merujuk pada kriteria efektivitas program, menurut oleh Muasarah (2010:13), adalah sebagai berikut : aspek tujuan atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersumber dari: informan yakni, Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Timor Tengah Utara. Perangkat Kelurahan Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU. Kelompok Masyarakat Penerima Sasaran di Kelurahan Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU. Dan Masyarakat di Kelurahan Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui hasil: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagi suatu organisasi publik yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mencapai

kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat, oleh sebab itu penilaian juga akan ditentukan pada saat terjadinya proses pemberian layanan kepada masyarakat.

Adapun indikator yang dikaji oleh peneliti dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Tujuan atau Fungsi

Menurut Muasarah (2010), mengatakan bahwa efektivitas suatu program terkait dengan, aspek tugas atau fungsi lembaga dapat memenuhi kriteria efektivitas jika mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai maksud dalam penelitian ini, aspek tujuan dan fungsi dari pelaksanaan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, kajiannya mendasar pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah

Utara periode 2021-2026, bersama dengan lembaga terkait pelaksanaan program ini yaitu : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) dan Perangkat Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu.

Kemudian kriteria pemilihan program yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi cacat fisik, kemudian diprioritaskan juga ke lansia dan ibu rumah tangga yang berstatus sebagai janda dalam arti masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk membangun rumah. Program tekun melayani plus ini melibatkan lembaga pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bersama Dinas (PRKPP), perangkat Kelurahan Aplasi, tenaga fasilitator lapangan,

tenaga pendamping teknis dan juga kelompok masyarakat pelaksana swadaya. Para aktor yang terlibat tersebut, memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana dalam menjalankan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi, mengontrol, hingga pada tahap akhir rumah masyarakat penerima program rumah tersebut dibangun.

Menurut Streers dalam Lestari (2016) mengungkapkan indikator dalam mengukur efektivitas dengan maksud dari pencapaian tujuan, yang merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, agar perolehan tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan tahapan. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub indikator, yaitu sasaran dan kurunwaktu yang merupakan target nyata. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa, kajian dalam efektivitas program terkait dengan aspek tujuan dan fungsi dari program tekun melayani plus yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Aplasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dan Perangkat Kelurahan Aplasi dalam menjalankan program tersebut.

2. Aspek Rencana atau Program

Menurut Muasaroh (2010), mengatakan bahwa efektivitas suatu program terkait dengan, aspek rencana atau program yang dimaksud adalah rencana yang telah tersusun atau terprogram dapat diimplementasikan sehingga rencana atau program tersebut dapat dikatakan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) dan Perangkat Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam mewujudkan rencana penerapan program tekun melayani plus bagi masyarakat di Kelurahan Aplasi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek rencana atau program dari penerapan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, bahwa perencanaan dari program tekun melayani plus sudah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat, adapun kegiatan sosialisasi dari pihak pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada masyarakat terutama kepada calon penerima sasaran dan jawaban masyarakat yang mendapat program juga merasa senang dan mensyukuri bantuan rumah yang didapatkan. Namun terdapat kendala juga karena terbatasnya program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi hanya diperuntukan bagi 10 kepala keluarga dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan di Kelurahan Aplasi yang kurang mampu dan memenuhi syarat mendapatkan program, tetapi hingga sekarang belum mendapatkan program tersebut.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Menurut Muasaroh (2010), mengatakan bahwa

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Menurut Muasaroh (2010), mengatakan bahwa efektivitas suatu program terkait dengan, tujuan atau kondisi ideal dimaksudkan sebagai suatu

efektivitas suatu program terkait dengan, aspek ketentuan dan peraturan sebagai maksud bahwa efektivitas dalam suatu program dapat dilihat dari seberapa berfungsi atau tidaknya aturan yang sudah dibuat untuk menjaga keberlangsungnya proses kegiatan. Aspek ini melingkupi seluruh peraturan yang telah dibuat. Jika aturan ini dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dipatuhi maka hal ini dapat dikatakan baik. Berarti dengan ini ketentuan atau peraturan telah berlaku dengan efektif.

Aspek pada kajian ini, melingkupi seluruh peraturan terkait program tekun melayani plus yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Perangkat Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai dengan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek ketentuan dan peraturan dari penerapan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, yang diketahui sesuai jawaban dari para informan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang kontrol yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam memastikan proses awal pekerjaan rumah dibangun sampai terselesaikannya bangunan rumah yang ditujukan bagi masyarakat penerima program berjalan sesuai dengan aturan yang merujuk pada Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 98 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan rumah (tekun melayani plus), dasarnya tercantum pada Bab 11 terkait monitoring dan evaluasi program tekun melayani plus menerangkan bahwa pengawasan program dilaksanakan oleh tim koordinasi program Kab. TTU, meliputi pengendalian, pengawasan, dan memperhatikan kemajuan pembangunan rumah demi terwujudnya hasil yang efektif bagi masyarakat di Kelurahan Aplasi.

program atau kegiatan dikatakan efektif dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai, jika tujuan atau kondisi ideal dalam suatu program yang telah direncanakan tersebut dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, tentang aspek tujuan

atau kondisi idealdari penerapan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi yang terjadi saatpemberian program tekun melayani plus yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai dengan harapan dari masyarakat penerima program di kelurahan Aplasi. Namun, belum sesuai dengan harapan masyarakat yang sudah didata namun sampai saat ini belum

mendapatkan program bantuan rumah di Kelurahan Aplasi.Karena terbatasnya program tekun melayani plus ini, ada penyampaian dari informan yang tidak mendapatkan program ini mengatakan bahwa untuk pihak pemerintah agar memberikan bantuan yang adil, karena masih banyak keluarga yang kurang mampu dalam memiliki tempat berlindung dalam hal ini rumah yang tidak layak huni di Kelurahan Aplasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara programnya sudah dijalankan dengan cukup baik dan sesuai dengan harapan masyarakat penerima program. Sehubungan dengan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek tujuan atau fungsi dari pelaksanaan
2. Aspek rencana atau program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, sudah dilaksanakan dengan cukup baik kepada masyarakat, dan masyarakat yang mendapat program ini, merasa senang dan mensyukuri bantuan rumah yang didapatkan. Akan tetapi karena terbatasnya program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi

hanya di-peruntukan bagi 10 kepala keluarga, tentu keadilan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria juga merasa tidak diperhatikan dan menimbulkan kecemburuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Aplasi.

3. Aspek ketentuan dan peraturan, yang dilakukan oleh pihakpemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam memastikan proses awal pekerjaan rumah dibangun sampai terselesaikannya program yang ditujukan bagi masyarakat penerima program berjalan sesuai dengan aturan yang merujuk pada Peraturan Bupati Timor

program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, berjalan dengan baik sesuai pada tujuan diadakannya program tekun melayani plus yang diberikan pada masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni. Selain itu fungsi yang dijalankan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku pimpinan di pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mampu mengarahkan pihak yang terlibat untuk menghasilkan pelaksanaan program yang optimal dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Tengah Utara Nomor 98 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunanrumah (tekun melayani plus).

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, saat pemberian program tekun melayani plus yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai dengan harapan dari masyarakat penerima program. Namun, belum sesuai dengan harapan masyarakat yang sudah didata namun sampai saat ini belum mendapatkan program bantuan rumah di Kelurahan Aplasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran ataurekomendasi sebagai berikut :

1. Mengenai aspek tujuan dan fungsi dari pelaksanaan program yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Kab. TTU diharapkan agar melakukan sosialisasi bagi masyarakat luas untuk menambah pemahaman

masyarakat dalam menanggapi program tekun melayani plus ini.

2. Mengenai aspek rencana atau program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, diharapkan agar pemerintah Kab. TTU bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) dan Perangkat Kelurahan Aplasi, untuk melakukan perencanaan yang lebih strategis dan terarah, demi kemajuan program tekun melayani plus ini.
3. Mengenai aspek peraturan dan ketentuan, yang diterapkan oleh pemerintah Kab. TTU bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) dan Perangkat Kelurahan Aplasi, diharapkan agar kedepannya dalam aturan yang dibuat untuk program tekun melayani plus ini melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian supaya sama-sama membahas keberlangsungan program tekun melayani plus guna mencapai hasil yang diinginkan oleh semua pihak.
4. Mengenai aspek tujuan atau kondisi ideal, diharapkan agar pihak pemerintah Kab. TTU

Mustamin, Muh, Khalifah, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Alaudin Press : Makassar.

Siagian, S. P. (2001). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara : Jakarta.

Peraturan atau UU :

Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Program Tekun Melayani Plus.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah (Tekun

bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) dan Perangkat Kelurahan Aplasi melakukan evaluasi serta melakukan peninjauan ulang terhadap program yang sudah dilaksanakan ini, agar kedepannya program yang dilaksanakan bisa berkualitas di masa mendatang.

REFERENSI

Buku :

- Indrawijaya, A. I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Afabeta : Bandung.
- Julia, Sophia. 2010. *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Lubis, Hari dan Husaini, Martanti. 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Pustaka Binaman Pressindo : Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Muasarah. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang

Melayani Plus).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jurnal :

- Pratiwi, Rizka. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd”. Yogyakarta.

Lestari, AF. 2016. *Pengaruh Efektivitas Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) Oleh Dinas Pemberdayaan*

Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Kediri.Universitas Negeri Surabaya.

Internet :

Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan_Aplasi. (Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pada Pukul 15.21 WITA).

Link: <https://tapenpah.desa.id/artikel/2021/12/17/dinas-prkpp-ttu>. (Diakses pada tanggal 08 Oktober2022, Pukul 15.31 WITA).

Link : <https://ttukab.go.id/bupati-dan-wakilbupati-serahkan-kunci-program-tekun-melayani-plus>. (Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 17:02 WITA).